

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Demokrasi

1. Sejarah Demokrasi

"Demokratia", yang berarti "pemerintahan oleh rakyat", adalah asal usul kata Yunani. Pada awalnya, kata "demos" dan "cratein" berarti "rakyat" dan "kekuasaan". Hertz menyatakan bahwa demokrasi adalah jenis pemerintahan di mana salah satu anggota memiliki otoritas politik yang lebih besar daripada yang lain. Dengan demikian, pemerintah memerintah semua orang di atas semua orang, bukannya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Demokrasi ialah semacam pemerintahan di mana tidak ada seorang anggota masyarakat yang memiliki hak prerogatif politik atas orang lain. Oleh karena itu, pemerintahan yang umumnya dilakukan oleh semua orang untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu).⁶

Perkembangan demokrasi saat ini memang memiliki cakupan yang luas, karena istilah demokrasi sudah ada sejak abad kelima Sebelum Masehi (SM), awalnya sebagai tanggapan terhadap kediktatoran dan monarki yang buruk di negara-negara kota Yunani Kuno. Sejak Perang

⁶ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 104

Dunia II, ada tanda-tanda bahwa demokrasi secara resmi menjadi dasar dari sebagian besar dasar negara di seluruh dunia. Mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dianggap sebagai deskripsi ideal yang tepat untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung yang berpengaruh.⁷

Demokrasi sangat penting bagi masyarakat karena memberikan hak masyarakat untuk menentukan bagaimana organisasi negara berfungsi. Oleh karena itu, hampir semua definisi dari kata "demokrasi" selalu memberikan posisi penting bagi rakyat, meskipun maknanya di berbagai negara mungkin berbeda. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara berarti bahwa rakyat pada tingkat terakhir memberikan ketentuan tentang masalah penting dalam kehidupan mereka, termasuk menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.⁸ Oleh karena itu, negara demokrasi adalah negara yang didirikan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Jika dilihat dari perspektif organisasi, ini berarti pengorganisasian negara oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena rakyat memiliki kedaulatan.⁹

Menurut Hendry B. Mayo, ini adalah definisi demokrasi. A democratic political system is one in which public policies are made by

⁷ Ibid., hlm. 105

⁸ Deliar Noer, Pengantar ke Pemikiran Politik, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm. 207

⁹ Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 19

a majority, by representatives subject to effective popular control at periodic elections, which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom.¹⁰ (Sistem politik demokratis adalah sistem di mana kebijakan umum ditentukan oleh mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan pada kesamaan politik dan diselenggarakan dalam lingkungan yang memberikan kebebasan politik).

Pemikiran tentang hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno adalah sumber dari konsep demokrasi modern, yang kemudian diterapkan dalam kehidupan bernegara. Demokrasi langsung berarti seluruh warga negara memiliki hak langsung untuk membuat keputusan politik melalui proses mayoritas. Sifat langsung ini dapat diterapkan secara efektif karena negara kota Yunani Kuno adalah negara sederhana dengan populasi sekitar 300.000 orang dan wilayah negara hanya terbatas pada sebuah kota dan wilayah sekitarnya. Selain itu, ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara resmi, yang merupakan sebagian kecil dari seluruh jumlah populasi. Demokrasi memiliki banyak arti. Ada yang mendefinisikan demokrasi sebagai cara atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk

¹⁰ Hendry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, (New York: Oxford university Press, 1960), hlm. 70.

memberikan kedaulatan rakyat atas negara mereka sendiri untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi sering kali dikaitkan dengan kebebasan dan hak asasi manusia. Bahkan sejarah hak-hak asasi manusia dapat dikaitkan dengan sejarah demokrasi.¹¹

Faktor-faktor yang membentuk demokrasi, atau secara keseluruhan sistem pemerintahan demokrasi, termasuk sistem perwakilan, adanya lebih dari satu partai politik, pemilihan umum yang rutin, keterbukaan politik dalam membuat kebijakan, manajemen pemerintahan yang transparan, dan tingkat pengawasan masyarakat yang efektif.¹² Secara umum, demokrasi adalah jenis pemerintahan di mana perumusan kebijakan ditentukan secara langsung atau tidak langsung oleh suara terbanyak dari warga yang memiliki hak untuk memilih, yang memberikan suara mereka secara bebas dan tanpa paksaan. Setidaknya, definisi umum ini sejalan dengan pendapat Joseph Schumpeter dalam bukunya yang terkenal, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, di mana dia menyatakan bahwa demokrasi adalah kehendak rakyat dan kebaikan bersama.

Ada dua cara untuk memahami perspektif Joseph Schumpeter. Pertama, demokrasi sebagai kehendak rakyat; sudah jelas bahwa demokrasi hanya dapat berfungsi ketika pemerintah berkuasa dapat

¹¹ Ibid., hlm. 121.

¹² Teuku May Rudy, *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Hikmah, 1999), hlm. 364

memenuhi kehendak mayoritas. Kedua, demokrasi sebagai kebaikan bersama. Kebaikan bersama adalah ujung dari kehendak kolektif warga masyarakat, merujuk pada konsep awal negara. Akibatnya, tujuan sistem pemerintahan demokrasi adalah untuk mencapai kebaikan bersama yang ditetapkan dalam kontrak politik.¹³

Demokrasi tidak hanya melibatkan penerapan ide-ide luhur tentang kehidupan bernegara yang ideal; itu juga melibatkan tradisi dan budaya politik yang egaliter dalam masyarakat yang heterogen dan plural yang saling menghargai. Karena itu, demokrasi harus didasarkan pada hukum. Demokrasi memerlukan instrumen hukum, kepemimpinan yang efektif, dukungan untuk sistem pendidikan masyarakat, dan basis kesejahteraan ekonomi yang berkembang secara merata dan berkeadilan. Sangat jelas bahwa demokrasi memiliki banyak bentuk dan tingkat yang berbeda. Tidak peduli jenis demokrasinya, jika semua warga negara berpartisipasi dengan baik dan selalu amanah, pemerintahan dapat berjalan dengan baik.¹⁴

Kelompok demokrasi yang menganut ideologi komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Dianggapnya sebagai sarana pemaksa, negara akan lenyap sendiri ketika komunisme muncul.¹⁵

Ditulis oleh Marx dan Engels :

¹³ Suryo Sakti Hadiwijoyo, Negara, Demokrasi, dan Civil Society, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 33.

¹⁴ Rizky Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi,, hlm. 117.

¹⁵ Ni"matul Huda, Hukum Tata..Opcit hlm:265

"Negara hanyalah suatu lembaga transisi yang digunakan dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan kekerasan" dan "negara tidak lain tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain."

Dalam bukunya "Hukum Tata Negara Indonesia", Henry B.

Mayo, yang diikuti oleh Ni'matul Huda, menjelaskan demokrasi

sebagai sistem politik sebagai berikut :¹⁶

“Dalam sistem politik demokratis, kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan pada prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suatu terjaminnya kebebasan politik.

Menurut Henry B. Mayo, demokrasi didasarkan pada nilai-nilai tertentu, yaitu :¹⁷

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara institusional (menyelesaikan perselisihan dengan damai);
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah); dan
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur).
4. Mengurangi tingkat kekerasan (*minimum coercion*);

¹⁶ Ibid hlm:266

¹⁷ Ibid hlm:266-267

5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat, yang tercermin dalam perbedaan pendapat, kepentingan, dan tingkah laku; dan
6. Menjamin keadilan yang tegak.

Meskipun demikian, Nurcholis Madjid berpendapat bahwa pandangan hidup demokrasi harus didasarkan pada tujuh (tujuh) prinsip berikut :¹⁸

1. Kesadaran atas pluralisme: Orang-orang yang sadar akan pluralisme sudah dapat melihat dengan baik kemajemukan dan keberagaman dalam masyarakat mereka dan mampu berkolaborasi secara kreatif.
2. Prinsip Musyawarah Korelasi: Kedewasaan untuk menerima kompromi ditunjukkan dengan menjadi dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menerima pendapat yang berbeda, dan berharap untuk mendapatkan pendapat yang lebih baik.
3. Pemufakatan yang jujur dan sehat: Prinsip masyarakat demokrasi menuntut penguasaan dan pelaksanaan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat untuk mencapai pemufakatan yang juga jujur dan sehat, bukan pemufakatan yang dicapai melalui curang, tidak sehat, atau melalui konspirasi.

¹⁸ Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm:113-11, dalam, Erwin Muhammad, Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm:131-132

4. Kerjasama: Prinsip kerjasama antar warga dalam masyarakat dan sikap saling mempercayai itikad baik masing-masing, kemudian jalinan dukungan mendukung secara fungsional.
5. Pemenuhan segi-segi ekonomi: Untuk mendukung demokrasi dalam masyarakat, sangat penting untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan ekonomi, khususnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, pemenuhan kebutuhan ekonomi harus mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial, seperti alasan mengapa orang makan nasi, mengenakan sarung, kopiah, dan kebaya, dan tinggal di rumah "joglo" yang tidak memenuhi standar kualitas hidup.
6. Pertimbangan moral Menurut perspektif hidup demokratis, harus ada keyakinan bahwa demokrasi harus memiliki tujuan. Bahkan klaim bahwa ada tujuan yang baik harus diimbangi dengan cara yang baik untuk mencapainya.
7. Sistem pendidikan saat ini yang berusaha mendukung pendidikan demokrasi sebagian besar terbatas pada pendidikan verbal dan indoktrinasi.

2. Calon Anggota Legislatif

Calon anggota legislatif ialah orang yang akan menjadi perwakilan dari partai politik serta masyarakat di lembaga legislatif. Lembaga tersebut ditunjuk langsung oleh masyarakat dalam pemilu. Dalam menampung keluhan dari rakyat, anggota perlu memetakan keluhan itu ke dalam kalimat yang mudah mengerti kemudian menginformasikan hasil tersebut ke rakyat. Peran anggota legislatif ialah merumuskan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang berlaku di sebuah negara. Lembaga legislatif juga disebut sebagai legislator. Lembaga legislatif meliputi DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan MPR.

1. Fungsi Anggota Legislatif

Beberapa fungsi badan legislatif antara lain :

- a. Menentukan policy (kebijaksanaan) dan membuat undang-undang. Hal ini dewan perwakilan rakyat mendapat hak inisiatif, yakni mempunyai hak dalam melakukan perubahan rancangan undang-undang yang dirumuskan oleh pemerintah.
- b. Check and balance pada badan eksekutif dalam arti dapat mengawasi tindakan yang telah ditetapkan undang-undang dalam rangka melaksanakan fungsi penyeimbang dan sesuai dengan kebijakan.

3. Lembaga Legislatif

Menurut Montesquie, pemisahan lembaga berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Lembaga ini terbagi menjadi tiga lembaga yakni :

a. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas dalam merancang Undang-Undang dimana hal tersebut yang akan dipakai sebagai landasan dalam berkomunikasi sebuah lembaga atau individu.

b. Lembaga Eksekutif

Lembaga Eksekutif adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan dalam melaksanakan Undang-Undang.

c. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif adalah lembaga ini bertugas untuk mempertahankan sebuah Undang-Undang. Selain itu, pada lembaga ini mempunyai tugas dalam mengawasi peristiwa yang berhubungan dengan masalah Undang-Undang.

Setelah penjelasan tersebut, dapat disimpulkan masing-masing kekuasaan itu memiliki wewenang yang sama. Yang membedakan hanya lah sebuah wewenangnya saja. Oleh karena itu membedakan sebuah lembaga sudah seharusnya dilakukan.

Lembaga pada suatu negara mengalami perubahan dikarenakan adanya perubahan UUD 1945. Perubahan tersebut, tidak hanya beberapa poin saja yang berkaitan dengan kekuasaan negara. Akan tetapi yang berkaitan tentang pandangan hukum dan sistem kenegaraan. Ada macam-macam ketentuan dasar yang mengatur antara Supremasi Konstitusi, Sistem Presidensial, serta

Pemisahan Lembaga dan *Check and Balances*. Perubahan yang paling dasar yakni terdapat pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Hal ini berpengaruh dalam perubahan keutuhan masyarakat yang bukan lagi dilaksanakan secara penuh oleh MPR. Akan tetapi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan tertinggi negara di atas kekuasaan tinggi negara sekarang bukanlah MPR lagi.

Menurut peraturan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sudah dijelaskan bahwasannya yang menjadi dasar hukum paling tinggi untuk melakukan keutuhan masyarakat ialah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa keutuhan masyarakat dilaksanakan melalui anggota konstitusional yang memiliki kewajiban individual. Apabila keutuhan dilaksanakan pada saat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 belum melakukan pembaharuan, maka keutuhan rakyat masih dalam tanggung jawab MPR serta selanjutnya di bagikan pada konstitusi tinggi negara. Oleh karena itu, menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang sudah mengalami pembaharuan maka keutuhan masih di pegang oleh rakyat.

B. Partai Politik

A. Pengertian Partai Politik

Partai politik merupakan kumpulan dari beberapa orang terorganisir dimana orang yang menjadi anggota tersebut memiliki nilai dan harapan yang terarah. Kelompok ini bertujuan agar mendapatkan

jabatan dalam dunia berpolitik serta mendapatkan jabatan politik sesuai dengan rencana.¹⁹

Pendapat Joseph Lapalombara dan Myron Welner, terdapat 3 macam gagasan untuk menguraikan tentang awal berdirinya partai politik yaitu :

- a. Teori kelembagaan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa partai politik didirikan oleh lingkungan legislatif. Hal ini dikarenakan terdapat kepentingan dari anggota dewan perwakilan rakyat dalam menciptakan komunikasi bersama rakyat.
- b. Teori historis. Dalam teori ini menguraikan krisis sosial membuat terjadinya peralihan kemasyarakatan sebagai penyebab rakyat membahas asas-asas yang melandasi pondasi kebijakan pemerintah dalam membuat ketentuan berpolitik.
- c. Partai dimunculkan karena adanya kemajuan dalam bidang sosial dan ekonomi misalnya luasnya peran dan manfaat dari sistem pemerintahan, teknologi yang semakin maju, wawasan yang semakin luas, banyaknya landasan pemikiran, serta banyaknya keberagaman pada rakyat.²⁰

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama, 2007) Hlm 403

²⁰ Sitepu p. Anthonius, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) Hlm. 185

2. Fungsi Partai Politik

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008, pasal 12, antara lain:

- a. Edukasi berpolitik yang diperuntukkan untuk anggota serta rakyat secara umum supaya menjadi WNI yang paham akan menjalankan hak dan kewajibannya di dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Menciptakan suasana yang tenang dan dapat menyatukan persatuan dan kesatuan dalam mensejahterakan masyarakat.
- c. Menerima, Mengumpulkan, serta Menyalurkan keinginan masyarakat dalam berpolitik pada rakyat sesuai dengan pemerintah dalam penetapan peraturan suatu bangsa.
- d. Keikutsertaan rakyat Indonesia dalam berpolitik.
- e. Melibatkan politik untuk mengisi kedudukan berpolitik sesuai prosedur demokrasi dengan tetap mengindahkan persamaan gender.²¹

Pada saat negara demokrasi tersebut sebuah partai politik melaksanakan macam-macam peran. Pendapat Budiardjo Miriam yakni :

- a. Peran partisipasi rakyat dalam hubungan berpolitik

Hubungan berpolitik adalah peran dalam menyampaikan beberapa opini serta keinginan rakyat dibawah keanekaragaman opini rakyat zaman sekarang yang semakin maju. Opini atau keinginan dari seseorang tersebut maupun didalam kumpulan orang-orang akan pudar jika dibiarkan saja. Hal itu disebut dengan interest aggregation. Kemudian

²¹ Undang-Undang No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

menyatukan opini dan keinginan itu dikelola dan dikerucutkan hingga akhirnya opini pada rakyat menurun. Kemudian partai politik menjadikan hal tersebut sebagai saran dari kebijakan yang akhirnya dituangkan pada rencana partai agar tetap digunakan melalui lembaga ke pemerintah untuk dapat digunakan strategi yang bersifat universal. Seperti itu petisi rakyat yang diutarakan untuk pimpinan.

b. Fungsi dalam memberikan informasi

Sosialisasi dalam berpolitik ialah seseorang mendapatkan perilaku dan arahan pada peristiwa politik yang berjalan didalam lingkungan rakyat. Hal tersebut menjadi faktor penting dalam terwujudnya budaya politik pada negara dikarenakan penyalurannya berbentuk aturan yang berlaku didalam masyarakat serta nilai pada regenerasi selanjutnya.²²

c. Peran dalam melakukan kaderisasi

Kaderisasi dalam berpolitik ialah guna menyiapkan pemerintahan didalam negeri. Hal itu dikarenakan partai memerlukan kader-kader yang memiliki kemampuan yang baik agar partai tersebut berkembang. Rekrutmen politik mengamankan keberlangsungan partai, dan mencari cara dalam menggiring serta mendidik kandidat.²³

²² Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama, 2007) Hlm. 407

²³ Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Pt.Gramedia Pustaka Utama, 2007) Hlm. 408

3. Tujuan Partai Politik

Tujuan Partai politik ialah menggali serta menyelamatkan jabatan untuk menciptakan rencana-rencana yang sudah di rencanakan berdasarkan landasan pemikiran. Munculnya kelompok orang yang berupaya dalam menyelamatkan jabatan pada wilayah tertentu serta mempunyai persamaan sudut pandang. Kemudian kelompok tersebut akan berubah membentuk sebuah parpol. Artinya bahwa seseorang akan menciptakan partai politik guna mendapatkan kekuasaan pada wilayah tertentu dengan merekrut massa. Hal itu menjadi salah satu harapan terbentuknya partai politik.

Tujuan Partai Politik itu sendiri antara lain :

- a. Partai politik mempunyai tujuan agar mendapatkan cita-cita pada bangsa yang tertuang pada pembukaan UUD 1945. Arah konseptualnya ialah bagi semua rakyat, melainkan tidak diperuntukkan bagi golongan individu. Bersikap apatis pada keanekaragaman bangsa.
- b. Menjaga dan memelihara kesatuan Republik Indonesia. Partai politik memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai politik dibentuk guna menjaga keamanan negara. Hal yang menyangkut tentang perpecahan tidak diizinkan.
- c. Partai politik dibentuk guna mempunyai perkembangan dalam aktivitas demokrasi yang bersumber pada pancasila serta mempertahankan kemerdekaan rakyat pada bangsa Indonesia.

Munculnya partai politik dapat mempengaruhi perkembangan berkehidupan demokrasi sehingga kemerdekaan rakyat dapat diwujudkan bagi masyarakat Indonesia.

4. PEMILIHAN UMUM

1. Pengertian Pemilu

Pemilihan Umum merupakan rangkaian dalam menentukan kandidat yang akan menempati posisi di pemerintahan. Pemilihan Umum diwujudkan agar menjadi negara demokrasi, yang mana pemimpin yang terpilih bersumber dari aspirasi masyarakat yang banyak. Berdasarkan UU RI Pasal 1 Ayat 1 Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pemilu sebagai alat kekuasaan masyarakat dalam pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD dengan asas luber jurdil.

Pendapat Gaffar dalam Efrizal (2012), pemilu merupakan salah satu bentuk cara penyaluran demokrasi pada suatu bangsa. Inti dari pemilu itu sendiri merupakan cara pengutaraan aspirasi masyarakat dalam mendirikan sebuah pendelegasian sebuah lembaga serta bentuk pemerintahan selaku pelaksana sebuah Negara. Aspirasi rakyat disalurkan melalui wewenang untuk memilih, yaitu memilih wakil rakyat yang berasal dari beberapa calon yang sudah ada. Pemilu juga merupakan salah satu alat yang substansial yang digunakan masyarakat dalam keikutsertaan pemilihan wakil rakyat

secara modern (Efriza:2012).

Menurut Syarbaini (2011), pemilihan umum ialah cara yang digunakan untuk memilih anggota parlemen. Dimana anggota parlemen tersebut akan menjadi perwakilan suara dari rakyat sebagai upaya sumbangsih hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap masyarakat pada bagian politik. Pemilihan Umum ialah hal urgensitas bagi bangsa yang mengikuti konsep demokrasi. Dalam pemilihan umum rakyat dapat mempunyai kewenangan untuk melakukan kedaulatan negara. Indonesia menjadi negara demokrasi juga memberikan dukungan lebih dalam kegiatan pemilu. Hal itu dikarenakan bahwa pemilu merupakan sarana bagi pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Pemilihan tersebut diwujudkan langsung oleh masyarakat yang berdaulat, mengikutsertakan masyarakat dalam pemilu adalah menjadikan unsur yang paling diutamakan dalam pemilu. Akan tetapi tidak semua hal keterkaitan rakyat diikutsertakan, ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi supaya pemilu terselenggarakan.²⁴ Berdasarkan pemaparan tentang pengertian pemilu, dapat disimpulkan bahwa pemilu ialah bentuk upaya wewenang masyarakat guna memilih perwakilan yang akan dijadikan bentuk perwakilan didalam pemerintahan pada sebuah Negara demokrasi.

2. Tujuan Pemilu

Berdasarkan Pasal 4 UU No 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu serta penerapannya yaitu :

²⁴ Zainal Arifin dan Arifudin. 2017. Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

- a. Memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis.
- b. Menciptakan pemilu yang jujur dan adil.
- c. Menjamin kestabilan sistem pemilu
- d. Memberikan keyakinan legal serta mengurangi penyalinan sistem pemilu umum
- e. Membentuk pemilu yang tepat guna.²⁵

Berdasarkan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie terdapat tiga tujuan, antara lain :

- a. Berguna mengatasi kemungkinan lancarnya peralihan kepemimpinan.
- b. Berguna menjalankan kedaulatan rakyat sebagai prinsipnya.
- c. Berguna menjalankan prinsip-prinsip hak asasi warga negara.²⁶

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu No. 23 Tahun 2003 disebutkan yakni pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden yang mendapatkan patronasi masyarakat secara kuat kemudian dapat melaksanakan tugas otoritas pemerintahan untuk ketercapaian target nasional yang disampaikan oleh UUD NRI 1945.

Menurut pernyataan yang sudah di paparkan, dapat dikatakan pemilihan umum dilakukan agar pemilihan wakil rakyat maupun daerah guna menciptakan bentuk pemerintahan yang solid dan kuat berdasarkan UUD NRI 1945.

²⁵ Pasal 4 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pelaksanaannya

²⁶ Jimly, Asshiddiqie. 2013. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

3. Sistem Pemilu

Prinsip Luber di Indonesia, yang berarti Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, digunakan dalam pemilihan umum. Asas Luber sudah ada sejak Orde Baru, tetapi asas Jurdil, yang merupakan singkatan dari Jujur dan Adil, muncul selama era reformasi. Asas Luber dan Jurdil ini berkaitan dengan pemilu. Dalam UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, pasal 2 menetapkan bahwa pemilu dilaksanakan menurut asas luber jurdil:

- a. Pemilihan langsung artinya dalam pemilihan umum, pemilih dapat memilih secara langsung tanpa perantara sesuai keinginan mereka.
- b. Secara umum artinya pemilihan umum berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat, tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, atau status sosial lainnya.
- c. Bebas artinya setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilu,
- d. Rahasia artinya pemilih dijamin bahwa keputusan mereka tidak akan diketahui orang lain selama proses pengambilan keputusan mereka. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan cara yang tidak diketahui oleh orang lain.
- e. Jujur yang berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Adil berarti selama pemilihan umum, masing-masing peserta pemilihan dilayani dengan cara yang sama dan terhindar dari ketidakadilan selama pemilihan umum.

4. Wewenang Warga Negara dalam Pemilu

Menurut UU No. 23 tahun 2003 tentang pemilu, setiap warga Negara berhak mendapatkan wewenangnya dalam setiap pemilihan umum yakni antara lain :

1) Wewenang dalam memilih

Masing-masing individu memperoleh hak atau wewenang dalam mengeluarkan pendapat. Pada hakikatnya hal tersebut ialah kewenangan yang didapatkan melalui proses musyawarah terbuka terkait hak asasi manusia, dimana isi tersebut antara lain :

- a. Wewenang dalam pemilihan dan mengeluarkan aspirasi dalam keadaan tenang.
- b. Wewenang dalam bermitra serta bersatu
- c. Wewenang dalam berkontribusi
- d. Wewenang mengikuti pemilihan umum
- e. Wewenang berprivilese dalam menetapkan kedudukan berpolitik
- f. Wewenang memilih dan dipilih
- g. Wewenang dalam pencalonan diri sendiri serta menduduki jabatan umum di pemerintahan

2) Wewenang dipilih

Persyaratan agar dapat ditunjuk sebagai capres serta cawapres tertuang dalam UU Pemilu Nomor 23 Tahun 2003 agar mendapatkan wewenang di pilih, yakni:

- a. Beriman pada yang maha kuasa
- b. Tercatat sebagai WNI sejak lahir serta tidak berkewarganegaraan ganda.
- c. Tidak pernah melakukan pengkhianatan pada bangsa dan Negara.
- d. Sehat rohani dan jasmani.
- e. Berkedudukan di wilayah NKRI
- f. Memberitahukan asset yang di miliki kepada pihak yang berwenang
- g. Tidak mempunyai hutang piutang
- h. Tidak pailit yang dinyatakan oleh hakim pengadilan.
- i. Masih memiliki hak pilih
- j. Sama sekali tidak berperilaku menyimpang
- k. Terpilih sebagai peserta pemilihan
- l. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak sudah membayar pajak
- m. Mempunyai *Curriculum Vitae*
- n. Sebelumnya belum menjadi Presdian dan Wakil Persiden
- o. Patuh terhadap pancasila sebagai dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
- p. Mendapatkan catatan kelakuan baik dari pihak kepolisian.
- q. Usia minimal 35 tahun

- r. Pendidikan minimal SMA atau sederajat
- s. Tidak pernah menjadi anggota organisasi yang dilarang
- t. Tidak pernah di pidana

C. Proses Rekrutmen

1. Pengertian Pola Rekrutmen

Metode rekrutmen ialah komponen terpenting untuk memperkuat struktur parpol. Karena partai politik tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik, fungsi rekrutmen politiknya tidak dapat ditinggalkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa parpol bekerja untuk menjaring dan mendorong individu terampil serta baik menjadi anggota. Bahkan mencoba memotivasi kaum milenial menjadi kader partai, yang dapat menggantikan pemimpin lama. Kader-kader ini kemudian bersaing dengan parpol yang lain untuk mendapat kursi jabatan dalam pemerintahan.

Menurut Cholisin, rekrutmen politik mencakup pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan berbagai peran dalam sistem politik pada umumnya dan dalam pemerintah terutama..²⁷

Teori rekrutmen politik merupakan suatu sistem yang melibatkan golongan atau perseorangan ikut serta menjadi politik aktif yang akan melaksanakan beberapa tahapan untuk penyeleksian seseorang yang akan

²⁷ Rafael Raga Maram, Pengantar Sosiologi Politik, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 89

menjadi calon. Kandidat tersebut seharusnya seseorang yang bergerak aktif di masyarakat atau di dalam sebuah kepartaian. Jadi, tidak kandidat yang hanya singgah saja pada saat pemilu. Oleh karena itu, yang akan mengurus sebuah partai hanya orang yang terpilih secara ketat saja pada saat penentuan kandidat.

Kandidat yang dimaksud merupakan calon yang mempunyai daya Tarik tersendiri di dalam masyarakat, berdampingan langsung pada masyarakat, yang bisa mengusahakan suara rakyat hingga dapat mencuri perhatian masyarakat untuk keuntungan partai. Apabila sebuah partai politik tidak berhasil melaksanakan tanggung jawabnya Jadi, partai politik tersebut mundur. Proses penjaringan serta memilih kader program keberlanjutan kelompok, seperti parpol, pemerintah atau lembaga lainnya, dikenal sebagai pola rekrutmen.

Buku Pengantar Ilmu Politik membahas rekrutmen yang lebih terkenal di bidang bahasa politik, yang membahas proses penjaringan serta mengajak individu yang memiliki kemampuan berpartisipasi dalam berpolitik sebagai anggota partai²⁸. Pendapat Rush dan Althoff mempunyai indikator tersendiri dalam memberikan penjelasan tentang tahapan yang diperlukan dalam model perekrutan pemimpin politik, antara lain:²⁹

²⁸ Budiardjo, Miriam. 2013. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Hal 408

²⁹ Rush, M, Dan Althoff, P. 2007. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. Hal 247

- a. Setelah menghabiskan waktu dan sumber daya mereka, partai politik memulai rekrutmen politik untuk calon anggota legislatif..
- b. Kriteria perekrutan politik pemimpin adalah persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh partai politik untuk calon anggota legislatif.
- c. Pengawasan calon anggota legislative.

Pola rekrutmen politik, menurut Suharno, ialah proses pengambilan posisi di institusi pemerintah, termasuk partisipasi dalam partai politik, administrasi, dan sistem birokrasi, dari individu yang akan berkuasa dalam politik.³⁰ Suharno, ada dua macam runtutan rekrutmen politik yakni perekrutan terbuka dan tertutup. Dalam pola perekrutan terbuka, setiap rakyat yang telah memenuhi kriteria memiliki potensi yang tidak berbeda dalam mendapatkan pekerjaan di lembaga pemerintah dan negara. Orang-orang yang benar-benar teruji saja yang akan keluar sebagai pemenang karena persaingan untuk jabatan biasanya sangat ketat.

Selain nilai moralnya, seperti integritasnya, yang biasanya dievaluasi adalah perspektifnya tentang keadaan masyarakat atau platform politiknya. Sebaliknya, sistem rekrutmen tertutup memungkinkan hanya segelintir orang untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Kualitas dan loyalitas orang yang disegani biasanya sangat sering diuji, kecuali untuk kelompok kecil elit itu sendiri yang memenangkan ujian, yang umumnya

³⁰ Inu Kencana Syafie. 2009. Pengantar Ilmu Politik. Bandung : Pustaka Rekacipta. Hlm. 58

berfokus pada pandangan mereka tentang situasi komunitas atau yang disebut sebagai platform politiknya dan kualitas moralnya, termasuk integritasnya. Namun, menggunakan sistem perekrutan tertutup, hanya sekelompok kecil orang yang dapat memanfaatkan kesempatan tertentu. Kualitas dan integritas tokoh masyarakat biasanya sangat jarang diuji, kecuali oleh sekelompok kecil elite.

2. Mekanisme Pola Rekrutmen

Mekanisme yang digunakan oleh setiap partai politik untuk rekrutmen politik kadang-kadang berbeda. Runtutan perekrutan politik berdasarkan sifat terbuka, menurut Rush dan Althof, adalah:

a. Proses perekrutan calon anggota legislatif dimulai dengan penyediaan calon anggota legislatif. Ini dilakukan oleh partai politik melalui:

- 1) Metode yang digunakan partai untuk merekrut calon legislatif;
- dan
- 2) Tanggal dan lokasi rekrutmen.
- 3) Metode untuk merekrut kandidat legislatif.

b. Kriteria Rekrutmen Pemimpin Politik adalah standar yang digunakan partai politik untuk membuat dan memilih calon anggota legislative yaitu :

- 1) Calon harus berusia cukup, yaitu 21 tahun, untuk dipilih sebagai anggota dewan legislatif. Umur sangat utama karna

menunjukkan seberapa baik seseorang memikirkan masalah dan seberapa lama mereka hidup dalam masyarakat.

- 2) Popularitas calon harus dihormati oleh masyarakat luas.
- 3) Calon anggota legislatif harus menerima pendidikan formal yang tinggi, minimal sekolah tinggi, supaya mereka dapat mengerti dan menangani masalah pada masyarakat.
- 4) Seorang calon legislator juga harus mempunyai, sumber daya keuangan yang memadai untuk melakukan kampanye.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Bab VII, Bagian Pertama mengenai kriteria untuk calon anggota Dewan Perwakilan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan DPR disebutkan kriteria yang mutlak atau baku yang diperlukan oleh calon anggota legislatif. Berikut adalah persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh calon anggota staf yang akan direkrut yaitu :

- 1) Telah berumur 21 tahun atau lebih;
- 2) Takwa kepada Tuhan YME; dan
- 3) Bertempat tinggal di daerah yang termasuk dalam NKRI.
- 4) Memiliki kemampuan menulis, membaca, dan berbicara dalam Bahasa Indonesia.
- 5) Memiliki tingkat pendidikan tingkat sekolah menengah atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Madrasah Aliyah Kejuruan yang paling rendah.

- 6) Berkomitmen pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan prinsip-prinsip Proklamasi 17 Agustus 1945
- 7) Belum pernah dijatuhi hukuman kurungan penjara karena melakukan perbuatan kriminal yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah ditetapkan.
- 8) Sehat secara jasmani maupun rohani.
- 9) Terdaftar sebagai pemilih.
- 10) Bersedia bekerja sepenuh waktu.
- 11) Dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, Anda harus meninggalkan posisi seperti kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi Komisaris, dewan pengawas, dan karyawan perusahaan milik negara, perusahaan milik daerah, atau organisasi lain yang didanai oleh anggaran negara.
- 12) Bersedia untuk meninggalkan posisi akuntan publik.
- 13) Berkomitmen untuk menghindari memegang posisi seperti pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, atau karyawan di perusahaan milik negara, milik daerah, atau perusahaan lainnya yang anggaran mereka didanai oleh bangsa.

- 14) Mendaftar menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; dan
- 15) Dicalonkan untuk satu lembaga perwakilan saja.
- 16) Hanya dicalonkan pada satu distrik saja.³¹

3. Rekrutmen Partai Politik

Partai politik ialah kelompok yang muncul secara kebetulan dan berkembang menjadi hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Sebagian besar orang menganggap partai politik sebagai manifestasi dari sistem politik yang sudah ada dan sedang dimodernisasikan. Salah satu tanggung jawab partai politik adalah menjalankan rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis untuk memilih mereka yang memiliki kualitas dan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat.³²

Partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik melalui prinsip dan kepentingan ideologis tertentu, melalui praktik kekuasaan langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Tujuan utama setiap partai politik adalah untuk mendapatkan, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan.³³ Partai politik merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi seringkali melanggarnya. Karena mereka tidak melakukan rekrutmen politik, partai politik tidak dapat menyampaikan aspirasi publik. Ketidakmampuan

³¹ Syarat-Syarat tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Wilayah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tepatnya terdapat dalam Bab VII, Bagian Satu Pasal 51

³² Suryadi, (2006:57).

³³ Mark N. Hogopain (2013:123)

partai politik untuk melakukan rekrutmen politik yang ideal meningkatkan keraguan publik terhadap kemampuan lembaga politik ini untuk menghasilkan pemimpin bangsa yang dapat diandalkan.³⁴



³⁴ Bintoro. (2018).